



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN ;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Makam RT. 05 RW 03, Desa Karangkandri,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Helmi Nuky Nugroho, S.H, M.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor HGU dan Buminata Law Office Jln. Sulawesi Perum Puri Praja Kencana (ternate 1) No. 8 RT.001 RW.024 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Clp tanggal 13 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:44/Pid.Sus/2020/PN.Clp tanggal 13 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simcard simpati nomor 081227927684 dan simcard indosat nomor 085733264917;
- 1 (satu) botol isi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum yang diajukan secara tertulis tertanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mendapatkan Rekomendasi dari TAT (Tim Assesmen Terpadu);
- Terdakwa sudah melaksanakan program rehabilitasi di BRSKP NAPZA SATRI BATURADEN selama 5 (lima) bulan 21 (dua puluh satu) hari tepatnya sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa telah mendapatkan surat keterangan dari BNN Kabupaten Cilacap untuk mengikuti pasca rehabilitasi Nomor:B/055/IV/KA/RH.01/2020/BNNK-CLP;
- Terdakwa telah melakukan wajib lapor baik di Polres Cilacap maupun di Kejaksaan Negeri Cilacap;

Setelah mendengar repliek/tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan atas nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar dupliek/Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaan/permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN antara hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah JIMAN (belum tertangkap) Jl. Menteng RT. 01 RW. 02, Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, Sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditelephone oleh JIMAN supaya datang ke rumah JIMAN, lalu terdakwa langsung berangkat menuju rumah JIMAN di Jl. Menteng RT. 01 RW. 02, Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, pada saat terdakwa sampai di rumah JIMAN, disitu sudah ada JIMAN dan saksi KUKUH AZIS FRANSISKO, dan tidak lama kemudian GILANG (belum tertangkap) juga datang ke rumah JIMAN;
- Setelah terdakwa, saksi KUKUH AZIS FRANSISKO, JIMAN dan GILANG sudah berkumpul di rumah JIMAN kemudian JIMAN mengambil alat hisap sabu (bong) dari dalam rumah dan mengajak terdakwa, saksi KUKUH AZIS FRANSISKO dan GILANG mengkonsumsi/menghisap sabu di samping rumah, sesampainya di samping rumah kemudian JIMAN mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dan saksi KUKUH AZIS FRANSISKO mengeluarkan 2 (dua) plastik klip isi sabu dari saku celana, setelah itu JIMAN mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke bong lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas yang selanjutnya dihisap oleh terdakwa, saksi KUKUH AZIS FRANSISKO, JIMAN dan GILANG masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian memutar hingga 6 (enam) kali putaran;
- Pada saat terdakwa bersama dengan saksi KUKUH AZIS FRANSISKO, JIMAN dan GILANG sedang menghisap/mengkonsumsi sabu, tiba-tiba saksi DEDI PRAYOGA HERLAMBANG dan saksi GALIH PRIJATMIKO selaku petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap JIMAN karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Cilacap. Namun pada saat petugas kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap JIMAN, JIMAN berhasil kabur melaikan diri bersama dengan GILANG, sehingga petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan saksi KUKUH AZIS FRANSISKO als. FRAN bin KAREL IRFANSYAH yang saat itu sedang menghisap sabu bersama JIMAN dan GILANG. Pada saat mengamankan terdakwa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petugas Kepolisian juga telah mengamankan barang-barang berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simcard simpati nomor 081227927684 dan simcard indosat nomor 085733264917;
yang selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Cilacap untuk menjalani proses hukum.
- Setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui sudah beberapa kali menghisap/mengonsumsi barang berupa sabu yang didapatkan dari JIMAN antara lain:
 - Pada hari Rabu tanggal 15 mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib di samping rumah Sdr JIMAN Alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap bersama dengan Sdr. JIMAN;
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib di samping rumah Sdr JIMAN Alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap bersama dengan Sdr. JIMAN, Sdr, FRAN dan Sdr. GILANG;
 - Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah Sdr JIMAN Alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap bersama dengan Sdr. JIMAN;
 - Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib di samping rumah Sdr JIMAN Alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap bersama dengan Sdr. JIMAN;
 - Dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wib di samping rumah Sdr JIMAN Alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap bersama dengan Sdr. JIMAN, Sdr, FRAN dan Sdr. GILANG;
- Berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor : 1656/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : BB-3489/2019/NNF, berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Hukum dan Asesmen Medis Nomor : BA-RPA/01/VII/Ka/rh.00/2019/BNNK-CLP pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2019,

- Tim Medis menyimpulkan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN dapat ditegakkan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan (F15.24) dengan tingkat keparahan kategori berat;

Yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah atau komponen masyarakat milik Kementerian Kesehatan RI atau Kementerian Sosial RI atau BNN RI;

- Tim Hukum menyimpulkan :

Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri dan sementara belum ditemukan indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika baik nasional maupun internasional;

Perbuatan terdakwa BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 54 UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. GALIH PRIJATMIKO R, SH. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang laki-laki yang mengaku bernama BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN yang beralamat di Jl. Makam Rt 005 Rw 003

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan KUKUH AZIZ FRANSISKO Als FRAN Bin KAREL IRFANSYAH yang beralamat di. Dusun Karangtengah RT. 003 RW. 013 Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap (sesuai KTP) atau tempat tinggal Jl. Mawar Rt 004 Rw 001 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 kurang lebih pukul 21.30 Wib di samping rumah milik Sdr. JIMAN alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan barang dari saksi KUKUH AZIZ FRANSISKO Als FRAN Bin KAREL IRFANSYAH berupa: 2 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) set bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah bekas tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna kuning emas dengan simcard Simpati nomor 081325435833, 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama KUKUH AZIZ FRANSISKO, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih kombinasi biru dengan No.pol. : R-6168-RJ;
- Bahwa dari terdakwa BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN disita barang berupa: 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Gold dengan simcard SIMPATI nomor: 081227927684 dan simcard INDOSAT nomor 085733264917;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 2 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) set bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah bekas tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam putih adalah milik dari Sdr. JIMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui dan juga sdr. KUKUH AZIZ FRANSISKO Als FRAN Bin KAREL IRFANSYAH bahwa Sdr. JIMAN adalah pemilik dari barang berupa sabu tersebut sekaligus yang mengajak dan menyediakan tempat untuk menghisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa sabu tersebut didapatkan dari hasil membeli atau memesan kepada saksi KUKUH AZIZ FRANSISKO Als FRAN Bin KAREL IRFANSYAH (terdakwa dalam perkara terpisah), yang dibelinya dari seseorang bernama PAKDHE (tidak diketahui nama dan alamat yang sebenarnya);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Gold dengan simcard SIMPATI nomor : 081227927684 dan simcard INDOSAT nomor 085733264917 oleh Sdr. BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMAN terkait penggunaan sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KUKUH AZIZ FRANSISKO als FRAN bin KAREL IRFANSYAH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh petugas, karena saya telah menggunakan barang berupa sabu bersama terdakwa.
- Bahwa Saksi menggunakan/menghisap barang berupa sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di samping rumah Sdr. JIMAN alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
- Bahwa Saksi menggunakan/menghisap barang berupa sabu bersama dengan terdakwa, Sdr. JIMAN dan Sdr. GILANG;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa, JIMAN dan GILANG menggunakan/menghisap barang berupa sabu tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik JIMAN dimana Sdr. JIMAN merakit bong miliknya, lalu mengambil sabu dan dimasukan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang dengan bong dan mengambil korek api, lalu membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dan menghisap sedotan yang terdapat dalam bong tersebut lalu bong tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa melakukan hal yang sama dilakukan oleh JIMAN lalu berturut-turut diserahkan kepada GILANG dan terakhir saksi;
- Bahwa sisa barang berupa sabu tersebut saat ini telah disita oleh petugas dari saksi pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa sabu dibeli oleh saksi atas perintah JIMAN dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik JIMAN;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu dari Sdr. PAKDHE atas perintah Sdr. JIMAN;
- Bahwa Saksi, terdakwa dan GILANG tidak ada yang menyerahkan uang/membayar terkait telah menggunakan/menghisap barang berupa sabu kepada Sdr. JIMAN;
- Bahwa benar saksi telah menggunakan/menghisap sabu bersama-sama terdakwa, JIMAN, dan GILANG sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya memang GILANG yang pesan sabu kepada saksi akan tetapi setelah bertemu ternyata barang sabu tersebut juga merupakan pesanan JIMAN, begitu juga dengan terdakwa, terdakwa memesan sabu, pesanan tersebut juga merupakan pesanan sabu dari JIMAN, akan tetapi pesanan yang terakhir adalah pesanan dari JIMAN sendiri dan JIMAN juga yang membayarnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan JIMAN, GILANG dan PAKDHE;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli an. dr. SEPTI PRAMUDOWARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia menjadi ahli dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Sdr. BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN alamat Jl. Makam Rt 005 Rw 003 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa disiplin ilmu Ahli adalah kedokteran umum dan ahli memiliki keahlian dalam bidang narkoba, profesi ahli sekarang ini adalah sebagai dokter umum di BNN Kab. Cilacap. Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Iscan (Indonesian short course in addiction medication) yaitu ilmu kursus yang mempelajari tentang penggunaan napsa di Indonesia;
- Bahwa Disiplin ilmu yang ahli miliki sangat berpengaruh karena profesi adalah sebagai dokter yang menangani pasien yang ketergantungan Napsa;
- Bahwa Implementasinya adalah ahli bisa menangani pasien adiksi narkoba dan melakukan pengobatan atau penanganan terhadap pasien tersebut, serta ahli berhak melakukan assesmen terhadap pecandu narkoba yang dalam atau sedang terlibat dalam perkara pidana/ penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 di BNN Kab. Cilacap;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang ahli lakukan adalah ASI (Addiction Severity Index) yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah orang tersebut menggunakan napsa dalam jangka pendek atau panjang dan apakah sudah dalam tahap ketergantungan yang merupakan salah 1 (satu) instrumen skrining yang digunakan WHO (World Health Organization) untuk mengakomodasi penyalahguna narkotika;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap Sdr. BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN adalah pasien mengalami ketergantungan napza jenis sabu dan sudah masuk kategori sedang;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan ahli bisa digunakan dasar untuk seorang dilakukan proses penanganan selanjutnya terhadap pasien, contohnya bisa menjadi dasar untuk pasien dilakukan program rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari TAT (Tim Assesmen Terpadu) jika pasien terjerat dalam masalah hukum;
- Bahwa yang dimaksud Assesmen adalah suatu proses mendapatkan informasi tentang pasien atau terdakwa secara komprehensif guna menganalisa peranan si pasien atau terdakwa tersebut tentang hal yang berkaitan dengan peredaran narkotika melalui pendekatan observasi, wawancara dan pemeriksaan medik yang dilakukan oleh TAT (Tim Assement Terpadu).
- Bahwa Tim Assesmen Terpadu adalah tim profesional dalam bidangnya dapat menentukan tentang status seorang penyalahguna.
- Bahwa TAT terdiri dari tim dokter (kedokteran medis dan psikologis) dan tim hukum (kepolisian, kejaksaan, bnn dan hukum dan ham (lapas) yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat. Tim ini sebagai aksesor dalam memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan pada narkotika dan keterlibatan terdakwa pada tindak pidana narkotika.
- Bahwa yang menjadi dasar TAT melakukan assesmen :
 - Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 25 th. 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 24145/MENKES/PER/XII/2012 tentang Rehabilitasi Medis, Pecandu, Penyalahguna Narkotika;
 - Peraturan Menteri Sosial No. 03 Th. 2012 tentang standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala BNN RI, Nomor : 01/PB/MA/III/1014, Nomor: PER-005/A/JA/03/1014, Nomor 1 Th 2014, Nomor : PERBERR/01/III/2014/BNN;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Th. 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Surat Edaran Jaksa Agung nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER-029/a/JA/12/5 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi;
- Bahwa jika orang tersebut telah menggunakan napza (pengguna) dan terhadap seseorang yang terkait dengan hukum, orang tersebut adalah murni sebagai korban atau pengguna narkoba bukan penjual atau pengedar;
- Bahwa yang berhak melakukan assesmen adalah tim yang sudah ditunjuk berdasarkan SK TAT yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Provinsi dan sudah mendapat sertifikat sebagai assesor;
- Bahwa para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang terkait/terjerat hukum tetapi bukan pengedar atau bandar;
- Bahwa yang menjadi hasilnya adalah rekomendasi dari TAT tentang tingkat kecanduan dan program selanjutnya bagi pasien/terdakwa apakah dilakukan rehab rawat jalan atau inap berdasarkan hasil yang dilakukan saat proses asesmen;
- Bahwa Hasil asesmen yang direkomendasikan TAT bisa menjadi dasar hukum seseorang menjalani rehabilitasi karena itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik menurut segi hukum maupun segi medis

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a *de charge* (menguntungkan terdakwa), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SAPUTRO:

- Bahwa saksi merupakan Pekerja Sosial yang bertugas mendampingi Residen/penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjalani rehab di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden karena terdakwa berkeinginan untuk berhenti dari ketergantungan terhadap narkoba sejak tanggal 5 Mei 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019 atas rekomendasi dari Polres Cilacap;
- Bahwa saksi pernah mendampingi terdakwa selama terdakwa menjalani masa rehab;
- Bahwa yang dijalani oleh terdakwa selama masa rehab antara lain berupa terapi fisik, terapi social, terapi mental dan penghidupan;
- Bahwa setelah menjalani masa rehab, terdakwa mengalami perkembangan kesehatan, memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, semangat dalam mengikuti kegiatan, rajin sholat, rokok yang tadinya 2 bungkus sehari sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden belum pernah melakukan rehabilitasi terhadap Residen yang datang atas kemauan/keinginan sendiri;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi OAN RISWANDI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perawat Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani rehab di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden karena terdakwa berkeinginan untuk berhenti dari ketergantungan terhadap narkoba sejak tanggal 5 Mei 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019 atas rekomendasi dari Polres Cilacap;
- Bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden menerima rehab terhadap Residen kelas ringan dan berat;
- Bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden belum pernah melakukan rehabilitasi terhadap Residen yang datang atas kemauan/keinginan sendiri;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk dalam kategori penyalahguna narkoba;
- Bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden tetap melakukan pemantauan terhadap Residen yang telah selesai direhabilitasi, namun Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden tidak pernah melaporkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rehab secara tertulis kepada pihak pemberi rekomendasi dalam hal ini pihak Polres mengenai hasil rehabilitasi yang telah dilakukan;

- Bahwa sebelum tersangkut perkara narkoba terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi, dan baru menjalani setelah terbit rekomendasi dari Polres Cilacap dan Tim Assesmen Terpadu Kabupaten Cilacap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas karena telah menggunakan Sabu dengan Sdr. JIMAN, Sdr. GILANG dan Sdr. FRAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Sdr. JIMAN alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 kurang lebih pukul 21.30 Wib;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, simcard Simpati nomor 081227927684 dan simcard Indosat nomor 085733264917, digunakan terdakwa untuk menghubungi sdr. JIMAN;
- Bahwa setahu terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang telah disita dari Sdr. FRAN adalah milik Sdr. JIMAN sedangkan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dengan simcard Simpati nomor 081227927684 dan simcard Indosat nomor 085733264917 dan 1 (satu) buah botol isi urine adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membuat barang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) setahu terdakwa Sdr. JIMAN mengeluarkan dari dalam rumah sudah dalam bentuk alat hisap sabu (bong);
- Bahwa setahu terdakwa ada 2 (dua) paket plastik klip isi sabu, untuk berat terdakwa tidak tahu, yang mengetahui beratnya Sdr. JIMAN dan Sdr. FRAN dan barang yang terdakwa gunakan terdakwa tidak tahu karena yang mengambil barang berupa sabu tersebut adalah Sdr. JIMAN dan terdakwa memakai 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdr. FRAN pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib akan tetapi tidak di respon, kemudian sekira pukul 17.30 wib Sdr. JIMAN menghubungi terdakwa dan berkata "KOWE DIHUBUNGI FRAN ORA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kamu dihubungi Sdr. FRAN tidak)" saya jawab " ORA (tidak)" Sdr. JIMAN menjawab " AKU UWIS TRANSFER (saya sudah tranfer / membeli barang berupa sabu) "terdakwa menjawab " OYA WIS (ya sudah)" kemudian telephon dimatikan, berapa saat kemudian sekira pukul 18.30 wib Sdr. JIMAN menghubungi terdakwa dan berkata " KOWE NGENEH (kamu kesini) "terdakwa jawab "YA" kemudian telephone terdakwa matikan langsung merapat kerumah Sdr. JIMAN dan sampai di rumah Sdr. JIMAN, Sdr. FRAN sudah berada dirumah Sdr. JIMAN berapa saat kemudian Sdr. GILANG datang;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. JIMAN adalah untuk menggunakan / menghisap barang berupa sabu bersama;
- Bahwa awalnya Sdr. JIMAN mengambil alat hisap sabu (bong) dari dalam rumah, kemudian Sdr. JIMAN mengajak terdakwa dan teman yang lain untuk menghisap / memakai sabu di samping rumah, setelah terdakwa beserta teman yang lain sudah disamping rumah, Sdr. JIMAN mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dan Sdr. FRAN mengeluarkan 2 (dua) plastik klip isi sabu dari saku celana, kemudian Sdr. JIMAN mengambil barang berupa sabu menggunakan sedotan dan dimasukan kedalam pipet kaca yang disambungkan ke alat hisap (bong) lalu Sdr. JIMAN membakarnya dengan korek api gas dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bergantian dengan terdakwa juga 2(dua) kali hisapan dan bergantian lagi dengan Sdr. GILANG juga menghisap 2 (dua) kali dan terakhir Sdr. FRAN menghisap 2 (dua) kali hisapan dan bergantian selama 6 (enam) kali putaran, berapa saat beserta Sdr. FRAN kemudian terdakwa diamankan oleh petugas dan Sdr. JIMAN dan Sdr. GILANG melarikan diri tidak tertangkap oleh petugas;
- Bahwa adapun cara terdakwa menghisap/menggunakan barang berupa sabu adalah dengan cara terdakwa membakar pipet yang didalamnya berisi sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian terdakwa hisap asap dari sedotan yang terdapat di bong tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mendapatkan darimana barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. FRAN mendapatkan barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket klip isi sabu;
- Bahwa setahu terdakwa barang berupa sabu yang dikeluarkan dari saku celana Sdr. FRAN adalah milik Sdr JIMAN;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah menghisap / menggunakan barang berupa sabu dengan Sdr. JIMAN dan teman – teman terdakwa lainnya;
- Bahwa setiap menghisap sabu bersama JIMAN terdakwa selalu membayar sejumlah uang kepada JIMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun untuk yang terakhir terdakwa belum membayar kepada Sdr. JIMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. JIMAN sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan barang berupa sabu dalam bentuk paketan tapi terdakwa mendapatkan barang sekali pakai dan menggunakan alat bong milik Sdr. JIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu, terdakwa hanya menggunakan / menghisap barang berupa sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa Efek yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, bersemangat (enak kerja) dan susah tidur;
- Bahwa terdakwa menggunakan / menghisap sabu karena jam kerja terdakwa sering lembur, terdakwa kerja mulai pukul 07.00 Wib bisa sampai pukul 23.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa merasakan perbedaan pada tubuh terdakwa jika terdakwa tidak menggunakan / menghisap barang berupa sabu yaitu badan merasa sakit;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyadari menghisap sabu tersebut adalah perbuatan salah dan melanggar hukum;
Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/paket plastic klip isi sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simcard simpati nomor 081227927684 dan simcard indosat nomor 085733264917;
 - 1 (satu) botol isi urine;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



1656/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : BB-3489/2019/NNF, berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Hukum dan Asesmen Medis Nomor : BA-RPA/01/VII/Ka/rh.00/2019/BNNK-CLP pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2019;

Bahwa Tim Medis menyimpulkan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN dapat ditegakkan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan (F15.24) dengan tingkat keparahan kategori berat, yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah atau komponen masyarakat milik Kementerian Kesehatan RI atau Kementerian Sosial RI atau BNN RI;

Bahwa Tim Hukum menyimpulkan: Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri dan sementara belum ditemukan indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkoba baik nasional maupun internasional;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. Beni Antono Bin Muhamad Haenudin nomor: B/116/VII/KA/RH.00/2019/BNNK-CLP, tertanggal 5 Juli 2019;
2. Foto Copy Laporan Perkembangan Penerima Manfaat Secara Psikologi BRSKPN "SATRIA" BATURADEN, tertanggal 23 Agustus 2019;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 2318/2.5.3/RH.01.02/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019;
4. Foto copy Sertifikat nomor: 2318/2.5.3/RH.01.02/12/2019 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) NAPZA "SATRIA" Di Baturraden;



5. Foto copy Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor:BA-RPA/01/VII/Ka/rh.00/2019/BNNK-CLP tanggal 4 Juli 2019;

Foto Copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinasegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 kurang lebih pukul 21.30 Wib. Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI dan Saksi GALIH (petugas kepolisian dari Poleres Cilacap), di rumah Sdr. JIMAN yang beralamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, karena diketahui telah menghisap sabu;
2. Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 pukul 19.30 WIB bertempat di rumah JIMAN tersebut, telah menghisap atau memakai sabu disamping rumah JIMAN bersama dengan Saksi JIMAN, Saksi GILANG, dan Saksi FRAN;
3. Bahwa benar ketika penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan di got dekat kandang ayam samping rumah Sdr. JIMAN sedangkan 2 (dua) buah plastik klip isi sabu diatas kursi bambu disamping rumah Sdr. JIMAN;
4. Bahwa benar awalnya Sdr. JIMAN mengambil alat hisap sabu (bong) dari dalam rumah, kemudian Sdr. JIMAN mengajak terdakwa dan teman yang lain untuk menghisap / memakai sabu di samping rumah, setelah terdakwa beserta teman yang lain sudah disamping rumah, Sdr. JIMAN mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dan Sdr. FRAN mengeluarkan 2 (dua) plastik klip isi sabu dari saku celana, kemudian Sdr. JIMAN mengambil barang berupa sabu menggunakan sedotan dan dimasukan kedalam pipet kaca yang disambungkan ke alat hisap (bong) lalu Sdr. JIMAN membakarnya dengan korek api gas dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bergantian dengan terdakwa juga 2(dua) kali hisapan dan bergantian lagi dengan Sdr. GILANG juga menghisap 2 (dua) kali dan terakhir Sdr. FRAN menghisap 2 (dua) kali hisapan dan bergantian selama 6 (enam) kali putaran, berapa saat beserta Sdr. FRAN kemudian terdakwa diamankan oleh petugas dan Sdr. JIMAN dan Sdr. GILANG melarikan diri tidak tertangkap oleh petugas;
5. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara dihisap dari sedotan yang terdapat di bong dari hasil pembakaran pipet yang didalamnya berisi sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu bersama Saksi JIMAN, Terdakwa selalu membayar sejumlah uang kepada Saksi JIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk yang terakhir Terdakwa belum membayar kepada Saksi JIMAN;
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba berupa sabu selama beberapa kali;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor : 1656/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : BB 3489/2019/NNF, berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu, terdakwa hanya menggunakan / menghisap barang berupa sabu;
10. Bahwa menurut Terdakwa Efek yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar, bersemangat (enak kerja) dan susah tidur;
11. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli atas nama dr. SEPTI PRAMUDOWARDANI dimana hasil dari pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap Sdr. BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN adalah pasien mengalami ketergantungan napza jenis sabu dan sudah masuk kategori sedang;
12. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan ahli bisa digunakan dasar untuk seorang dilakukan proses penanganan selanjutnya terhadap pasien, contohnya bisa menjadi dasar untuk pasien dilakukan program rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari TAT (Tim Assesmen Terpadu) jika pasien terjerat dalam masalah hukum;
13. Bahwa atas rekomendasi dari Polres Cilacap, dan pernah menjalani rehab di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden karena terdakwa berkeinginan untuk berhenti dari ketergantungan terhadap narkoba sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Hukum dan Asesmen Medis Nomor:BA-RPA/01/VII/Ka/rh.00/2019/BNNK-CLP pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2019;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tim Medis menyimpulkan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. BENY ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN dapat ditegakkan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan (F15.24) dengan tingkat keparahan kategori berat, yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah atau komponen masyarakat milik Kementerian Kesehatan RI atau Kementerian Sosial RI atau BNN RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna”, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”, namun demikian, menurut hemat Majelis, berdasarkan doktrin dan ilmu hukum, yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah *tidak mempunyai izin atau kewenangan*, dimana perbuatannya tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini harus dikaitkan dengan perbuatan *menggunakan Narkotika* yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terlebih tidak memenuhi persyaratan yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, yaitu bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah nyata Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah Sdr. JIMAN alamat Jl. Menteng Rt 001 Rw 002 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 kurang lebih pukul 21.30 Wib, karena diketahui telah menghisap sabu bersama dengan Saksi JIMAN, Saksi GILANG, dan Saksi FRAN, serta pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dengan simcard Simpati nomor 081227927684 dan simcard Indosat nomor 085733264917, serta barang bukti yang disita dari Sdr. FRAN berupa :1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 2 (dua) buah plastik klip isi sabu;

Menimbang bahwa awal-mula terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, pada awalnya terdakwa menghubungi Sdr. FRAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib akan tetapi tidak di respon, kemudian sekira pukul 17.30 wib Sdr. JIMAN menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa ditelpon sama PRAN dan dijawab oleh terdakwa tidak, lalu Sdr. JIMAN menerangkan kalau dirinya sudah tranfer / membeli barang berupa sabu" kemudian berapa saat kemudian sekira pukul 18.30 wib Sdr. JIMAN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah sdr. JIMAN dan terdakwa mengiakan lalu terdakwa langsung merapat kerumah Sdr. JIMAN dan sampai di rumah Sdr. JIMAN, ternyata Sdr. FRAN sudah berada dirumah Sdr. JIMAN dan berapa saat kemudian Sdr. GILANG datang;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengetahui apabila Maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Sdr. JIMAN adalah untuk menggunakan / menghisap barang berupa sabu dan adapun cara terdakwa bersama Saksi JIMAN, Saksi GILANG, dan Saksi FRAN adalah dengan cara pada awalnya Sdr. JIMAN mengambil alat hisap sabu (bong) dari dalam rumah, kemudian Sdr. JIMAN mengajak terdakwa dan teman yang lain untuk menghisap / memakai sabu di samping rumah, setelah terdakwa beserta teman yang lain sudah disamping rumah, Sdr. JIMAN mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dan Sdr. FRAN mengeluarkan 2 (dua) plastik klip isi sabu dari saku celana, kemudian Sdr. JIMAN mengambil barang berupa sabu menggunakan sedotan dan dimasukan kedalam pipet kaca yang disambungkan ke alat hisap (bong) lalu Sdr. JIMAN membakarnya dengan korek api gas dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bergantian dengan terdakwa juga 2(dua) kali hisapan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



dan bergantian lagi dengan Sdr. GILANG juga menghisap 2 (dua) kali dan terakhir Sdr. FRAN menghisap 2 (dua) kali hisapan dan bergantian selama 6 (enam) kali putaran, berapa saat beserta Sdr. FRAN kemudian terdakwa diamankan oleh petugas dan Sdr. JIMAN dan Sdr. GILANG melarikan diri tidak tertangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa dirinya sebelumnya sudah pernah menghisap/menggunakan barang berupa sabu dengan Sdr. JIMAN dan teman – teman terdakwa dan yang terdakwa rasakan efek terdakwa mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar, bersemangat (enak kerja), namun terdakwa menginsyafi atas kesalahannya karena terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pengertian unsur “penyalah guna” dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN adalah sebagai *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*, yaitu Terdakwa *tidak mempunyai izin atau kewenangan* untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *setiap penyalah guna* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam bagian lampirannya, telah menentukan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata 2 (dua) buah plastik klip isi sabu dengan berat sisa hasil pemeriksaan selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : BB-3489/2019/NNF, berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 pukul 19.30 WIB bertempat di rumah JIMAN tersebut, telah menghisap atau memakai sabu disamping rumah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMAN bersama dengan Saksi JIMAN, Saksi GILANG, dan Saksi FRAN, telah mengonsumsi sabu-sabu dimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisap/menggunakan barang berupa sabu adalah dengan cara terdakwa membakar pipet yang didalamnya berisi sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian terdakwa hisap asap dari sedotan yang terdapat di bong tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor : 1656/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : BB-3489/2019/NNF, berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh terdakwa secara pribadi karena didapat dari hasil pemberian dari sdr. JIMAN, dimana terdakwa diajak dan ikut menghisap sabu karena sebelumnya terdakwa pernah menghisap sabu sehingga terdakwa merasa ketagihan serta tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya untuk digunakan bagi orang lain, dalam artian, penguasaan narkotika adalah murni digunakan untuk terdakwa sendiri dan bukanlah untuk orang di luar diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli atas nama dr. SEPTI PRAMUDOWARDANI dan dari hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap Sdr. BENI ANTONO Bin MUHAMAD HAENUDIN adalah pasien mengalami ketergantungan napza jenis sabu dan sudah masuk kategori sedang dan dari hasil pemeriksaan tersebut digunakan dasar untuk seorang dilakukan proses penanganan selanjutnya terhadap pasien, contohnya bisa menjadi dasar untuk pasien dilakukan program rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari TAT (Tim Assesmen Terpadu) jika pasien terjerat dalam masalah hukum, selanjutnya terdakwa dirujuk untuk dilakukan rehabilitas, atas rekomendasi dari BNN dan pernah menjalani rehab di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden karena terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk berhenti dari ketergantungan terhadap narkoba sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbuatan penyalahguna narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"*, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang menjatuhkan atas diri terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103"* dan selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan *"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani Rehabilitasi baik Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana"*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika” dan berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengamanatkan agar Hakim memberikan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang terbukti sebagai Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional RI (Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN) Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 Maret 2014 disebutkan bahwa *“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Assesmen Tim Asessmen Terpadu”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa *“Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam LAPAS atau RUTAN dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah”*, selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa *“Pelaksanaan rehabilitasi medis dan / rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan Hasil Assesmen dari Tim*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesmen Terpadu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal diatas dihubungkan denga fakta dipersidangan dan setelah memperhatikan keterangan Ahli Dr. SEPTI PRAMUDOWARDANI dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dilakukan oleh Team Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu dari BNN Kab. Banyumas Nomor B/116/VII/KA/RH.00/2019/BNNK-CLP, tertanggal 5 Juli 2019, terhadap terdakwa Beni Antono Bin Muhamad Haenudin, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi dapat dilaksanakan di :

1. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan/ atau diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);

Menimbang, bahwa oleh karena tempat yang dimaksud dalam Surat Edaran tersebut yang lokasinya terdekat di wilayah Kabupaten Cilacap adalah di BRSKP (Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Psikotropika) Baturaden Kabupaten Banyumas yang merupakan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan/ atau diawasi oleh Badan Narkotika Nasional, maka Rehabilitasi Terdakwa akan dilaksanakan di BRSKP (Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Psikotropika) Baturaden Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Masa Rehabilitasi, sesuai dengan Pendapat Ahli yang diajukan di persidangan yang bernama dr. SEPTI PRAMUDOWARDANI, yang menyatakan bahwa Terdakwa harus menjalani

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi paling tidak 6 (enam) bulan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah melaksanakan rehabilitasi selama 5 bulan 21 hari di BRSKP (Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Psikotropika) Baturaden Kabupaten Banyumas namun Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden tidak pernah melaporkan hasil rehab secara tertulis kepada pihak pemberi rekomendasi dalam hal ini pihak Polres mengenai hasil rehabilitasi yang telah dilakukan, sehingga berkas perkara dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang bahwa oleh karena prosedur menjalankan rehabilitasi yang dilakukan oleh terdakwa di BRSKP (Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Psikotropika) Baturaden Kabupaten Banyumas tidak berdasarkan prosedur yang benar maka Majelis Hakim menetapkan bahwa masa menjalani Rehabilitasi bagi Terdakwa adalah selama 6 (enam) bulan, di BRSKP (Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Psikotropika) Baturaden Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak yang masih membutuhkan perhatian dari terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini berupa pemberian Rehabilitasi bagi terdakwa dipandang sebagai pemidanaan yang paling adil bagi terdakwa dengan memperhatikan tujuan maupun semangat yang terdapat di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus/paket plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simcard simpati nomor 081227927684 dan simcard indosat nomor 085733264917;
- 1 (satu) botol isi urine

Berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENI ANTONO bin MUHAMAD HAENUDIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana berupa Rehabilitasi Medis di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "SATRIA" Baturaden Kabupaten Banyumas selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/paket plastic klip isi sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simcard simpati nomor 081227927684 dan simcard indosat nomor 085733264917;
 - 1 (satu) botol isi urineDimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami Kartijono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hamdan Saripudin, S.H. dan Sigit Susanto,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh Wibowo Ananto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sudarsono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan terdakwa dengan didampingi tim Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hamdan Saripudin S.H.

TTD

Kartijono, SH. MH.

TTD

Sigit Susanto, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Wibowo Ananto, S.H.